

Sutomo Abu Nashr, Lc

Agar Tak Salah Langkah
Dalam Memilih
Pasangan Sah



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam terbitan (KDT)

Agar Tak Salah Langkah Dalam Memilih Pasangan Sah

Penulis : Sutomo Abu Nashr

44 hlm

JUDUL BUKU

Agar Tak Salah Langkah Dalam Memilih
Pasangan Sah

PENULIS

Sutomo Abu Nashr

EDITOR

Fatih

SETTING & LAY OUT

Fayyad & Fawwaz

DESAIN COVER

Syihab

PENERBIT

Rumah Fiqih Publishing
Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan
Setiabudi Jakarta Selatan 12940

CETAKAN PERTAMA

28 Maret 2019

Daftar Isi

Daftar Isi.....	4
Pengantar.....	6
Bab 1 : Sebelum Memilih	11
A. Memantaskan Diri.....	11
B. Memahami ‘Yang Baik Untuk Yang Baik’	12
C. Menentukan Kriteria	14
D. Sering Memanjatkan Do’a.....	15
E. Memilih Dengan Petunjuk Allah	16
Bab 2 : Kriteria Dalam Memilih.....	19
A. Kriteria Utama	19
1. Bukan Termasuk Mahram.....	19
2. Bukan Pezina Yang Belum Taubat	21
3. Bukan Wanita Yang Sudah Dipinang.....	22
4. Baik Agama dan Akhlaknya	22
B. Kriteria Anjuran.....	23
1. Indah Dipandang	23
2. Perawan	24
3. Subur.....	25
4. Sangat Patuh, Cinta, dan Sayang.....	25
5. Bukan Kerabat Dekat.....	26
Bab 3 : Perempuan Juga Berhak Memilih	28
A. Bukan Seperti Siti Nurbaya.....	29
1. Berdosakah Menolak Pilihan Orang Tua ?	29
a. Pada Laki-laki	29
b. Pada Perempuan	29

2. Hak Ijbar Bagi Wali	30
B. Berhak Menolak Pinangan Lelaki Shalih	31
1. Hadits Abu Hurairah.....	31
Bab 4 : Kisah Para Shalih Dalam Memilih	33
A. Said ibn Al Musayib	33
B. Kekek Muhammad ibn Idris As Syafi'i.....	35
C. 'Alauddin As Samarqandi Al Hanafi	36
D. Syaikh Salim As Suyuthi.....	38
E. Syaikh Abdul Wahab Khasbullah.....	40
Penutup	42
Profil Penulis	43

Pengantar

Segala puji benar-benar hanya bagi Allah. Kita memuji-Nya. Memohon-mohon pertolongan pada-Nya. Meminta petunjuk-Nya. Mengharapkan ampunan-Nya. Kita berlindung dengan-Nya dari segala keburukan diri kita dan dari kemaksiatan amal-amal kita. Siapa yang mendapatkan petunjuk-Nya, tidak akan ada yang menyesatkannya. Siapa yang disesatkan-Nya, tidak akan ada yang mampu menunjukinya.

Semoga shalawat dan salam senantiasa Allah curahkan kepada sang penyampai syariat, nabi besar Muhammad. Begitu juga kepada para keluarga, shahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman.

Wa ba'du,

Pernikahan dalam perspektif islam adalah sebuah peristiwa sakral. Akad yang dilakukan oleh mempelai laki-laki dengan sang wali, merupakan perjanjian agung yang dalam terminologi Al Qur'an perjanjian tersebut disebut dengan istilah yang juga dipakai untuk perjanjian agung nabi-nabi dengan Allah *subhanahu wa ta'ala*. Itulah *mitsaqan ghalidhza*.

Dengan kedudukan cukup sakral itulah, jalan pernikahan harus ditapaki dengan penuh hati-hati. Dan memilih pasangan adalah awal langkah dalam menapaki perjalanan panjang itu.

Banyak alasan seseorang memilih pasangan tertentu. Dalam sebuah hadits, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* menyebutkan fenomena tersebut dengan mencontoh beberapa alasan. Ada yang karena harta, ada yang karena keturunan, ada yang karena kecantikan, dan ada juga yang karena agama. Dan alasan agama inilah yang oleh Rasulullah dinasihatkan kepada umatnya agar dijadikan sebagai alasan utama.

Dalam redaksi hadits tersebut memang secara tegas memerintahkan. Dan dalam ushul fiqih dikenal sebuah kaidah bahwa *redaksi perintah itu mengkonsekuensikan wajibnya objek perintah*. Dengan kaidah ini konsekuensinya adalah akan berdosa jika ada yang menyukai dan kemudian menikahi seseorang hanya karena kecantikannya atau karena kekayaannya. Akan tetapi benarkah perintah tersebut memang mengkonsekuensikan wajibnya objek perintah ? Bukankah juga ada perintah *sunnah* ?

Lalu jika demikian, apakah kecantikan, harta, keturunan, sama sekali tidak boleh dijadikan sebagai pertimbangan ? Apakah memang harus benar-benar hanya karena alasan agama saja pernikahan dilakukan ?

Dan ternyata dari beragam realita pernikahan sejak zaman nabi, para shahabat ada yang menikahi wanita yang justru non muslimah. Wanita dari kalangan ahli kitab. Wanita yang tak pernah menyembah Allah *subhanahu wa ta'ala*. Sampai-sampai Umar dulu di masanya pernah memerintahkan para shahabat yang masih

beristrikan wanita ahlul kitab untuk menceraikannya. Ada shahabat yang menolak. Karena, bukankah nabi sendiri dahulu juga melakukannya ?

Realita sejarah yang bisa kita baca dalam sirah ini menunjukkan bahwa perintah untuk menjadikan agama sebagai alasan utama dalam memilih pasangan bukanlah sebuah kewajiban. Meski demikian tetap saja itu yang paling utama. Para shalih terdahulu hampir-hampir hanya memikirkan agama calon pasangan untuk anaknya.

Seperti yang bisa dibaca di bab terakhir buku ini, para shalih tersebut banyak yang menolak lamaran anak kaum bangsawan, pinangan seorang pangeran, gubernur, dan lain-lain. Akan tetapi malah menerima seorang santri miskin tak mempunyai untuk dipilih sebagai menantunya. Karena mereka paham, tanggung jawab terhadap dunia akhirat anak perempuan tersebut akan beralih kepada suaminya. Dan mereka harus hati-hati kepada siapa harus menyerahkan tanggung jawab yang tidak ringan tersebut.

Namun sebelum sampai pada kisah-kisah itu, buku ini terlebih dahulu diawali dengan hal-hal yang perlu dilakukan sebelum mulai memilih. Dari mulai program peningkatan kualitas diri, menentukan kriteria secara proporsional, sering memanjatkan do'a, dan teruslah minta kebaikan dalam pilihan kepada Allah *subhanahu wa ta'ala*.

Setelah itu, barulah akan disajikan kriteria-kriteria calon pasangan yang perlu dipertimbangkan. Kriteria itu ada yang sifatnya wajib, ada yang anjuran kuat,

ada yang anjuran biasa. Kriteria yang sifatnya wajib dan anjuran kuat dikelompokkan dalam kategori kriteria utama atau primer. Sedangkan yang tidak terlalu kuat, tetap saja disebut sebagai kriteria anjuran.

Kriteria utama terdiri dari; bukan termasuk mahram, bukan pezina yang belum taubat, bukan wanita yang sudah dipinang, dan kebaikan agama serta akhlaknya.

Sedangkan kriteria anjuran terdiri dari; kecantikan atau juga tampan, perawan, subur, sangat patuh, cinta dan sayang, serta bukan dari kalangan kerabat dekat.

Pembahasan berikutnya adalah pembahasan penting seputar wanita dan hak pilih. Dalam pandangan sebagian kaum muslimin, pilihan orang tua adalah pilihan final yang tak lagi bisa diganggu gugat. Pandangan ini hampir mirip seperti kisah Siti Nurbaya. Apakah islam masih melestarikan kebijakan purba zaman Siti Nurbaya ini ? Berdosakah jika anak perempuan menolak untuk dijodohkan dengan pilihan orangtuanya ?

Dan jawaban iya atas pertanyaan tersebut memang bisa ditemukan landasannya dalam pandangan fiqh. Meski pandangan fiqh yang lain ada yang tidak senada dengan jawaban ini. Maka tentang bagaimana sikap bijak kita terhadap ragam warna pandangan dalam ilmu fiqh itu juga menjadi pembahasan penting yang sama sekali tak boleh untuk dilewatkan.

Masih terkait dengan wanita dan hak pilihnya, ada

satu hadits nabi yang membuat sebagian wanita ragu-ragu untuk menolak pinangan laki-laki yang secara lahiriah memang baik agama dan akhlaknya. Akan tetapi wanita tadi masih merasa belum cocok. Mau menolak, teringat akan hadits Abu Hurairah itu. Tapi mau menerima, juga tidak memiliki kemantapan dalam hatinya atau bahkan lebih cenderung tidak berkenan menerima. Maka bagaimanakah seharusnya memahami hadits tersebut agar tidak menjadi dilema seorang wanita ? Buku ini menawarkan perspektifnya tentang itu.

Apapun yang tersaji dalam buku ini terkait memilih, tidak lain hanya sekedar ingin membantu merumuskan semacam panduan bagi para pencari cinta *Agar Tak Salah Dalam Memilih Pasangan Sah*. Tentu saja buku ini belum benar-benar memuaskan. Bahkan bisa jadi malah terdapat kekeliruan yang sangat layak untuk dikoreksi. Oleh karena itu, masukan dari pembaca yang budiman, benar-benar saya harapkan.

Akhirnya, walau bagaimanapun, semoga saja buku ini tetap menebarkan manfaatnya. Shalawat dan salam senantiasa tercurah atas Kanjeng Nabi Muhammad, keluarganya, shahabatnya, dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman.

Jakarta, 28 Maret 2019

Sutomo Abu Nashr

Bab 1 : Sebelum Memilih

Sebuah seleksi atau pemilihan, tentunya bertujuan untuk mendapatkan yang terbaik. Begitu juga dalam memilih seorang pasangan. Mereka yang hendak menikah sangat berharap akan mendapatkan pasangan yang ideal.

Mereka yang belum menikah sebagiannya ada yang kadang sampai mengkhayalkan atau menebak-nebak setiap perempuan ideal yang dia kenal atau tampak cocok dalam pandangannya sebagai calon istrinya. Barangkali demikian juga sebaliknya.

Faktornya bisa jadi karena dia tampak menarik, terlihat cerdas, atau menampilkan satu kharisma tertentu yang mengagumkan. Meski semua itu tentu saja cukup relatif. Bisa jadi, itulah pandangan mata yang dibuat indah oleh setan.

Agar adil, kalau seseorang yang ingin mendapatkan pasangan dengan kualifikasi tertentu, maka sebaiknya dia juga memaksa diri untuk memenuhi kualifikasi tersebut dalam pribadinya. Bukankah akan menjadi ketimpangan kalau kita yang harus selalu menang dan diuntungkan ?

Oleh karenanya, sebelum memilih, maka sebaiknya mereka yang menginginkan pasangan ideal untuk melakukan beberapa hal berikut ini.

A. Memantaskan Diri

Dengan bahasa yang lain, boleh juga disebut

dengan meningkatkan kualitas diri. Jauh sebelum merencanakan untuk menikah, mumpung masih banyak waktu dan belum memiliki beban tanggung jawab keluarga, manfaatkanlah dengan fokus menggunakan kesempatan tersebut untuk belajar, menambah pengalaman, banyak-banyak membaca, meluaskan pergaulan, mengumpulkan bekal kehidupan, dan yang paling utama adalah rutinkan mengaji ilmu agama.

Jangan sampai kesempatan itu tiba-tiba hilang karena dihabiskan untuk sekedar main-main saja. Tanpa terasa usia sudah menjelang kepala tiga. Ilmu belum seberapa. Tabungan juga tidak punya. Namun memiliki keinginan untuk melamar si dia yang multi talenta itu ?

Tapi saya kira motivasi semacam ini sudah banyak sekali yang menyampaikannya. Apa yang saya tulis hanya mengulangi retorikanya. Tapi maknanya memang benar, bahwa kita harus meningkatkan kualitas diri agar nanti mendapatkan yang juga berkualitas.

Memilihkan ibu yang baik menurut Umar ibn al Khattab dalam sebuah kisah yang masyhur di dalam kitab-kitab nasihat dan lisan para penceramah, adalah salah satu hak seorang anak atas ayahnya. Dan agar mendapatkan ibu yang baik untuk anak-anak, tentu sang calon ayah juga harus menjadi baik. Karena yang baik memang untuk yang baik.

B. Memahami ‘Yang Baik Untuk Yang Baik’

Dalam terjemah depag, surat An Nur ayat 26 memang diterjemahkan dengan wanita yang baik

untuk lelaki yang baik. Demikian juga sebaliknya, wanita yang keji untuk lelaki yang keji. Dan pemahaman yang keliru terhadap ayat ini terkadang bisa membuat seseorang menjadi putus asa.

Ada seorang wanita dengan masa lalu yang kelam. Kemudian dia bertaubat dengan sebenar-benarnya. Ingin menikah dengan seorang lelaki shalih lagi berilmu. Akan tetapi setelah mendengarkan penjelasan kurang lengkap atas ayat tersebut, ia menjadi putus asa. Dia tidak lagi semangat menjemput jodoh dengan kualifikasi yang sudah dirumuskan.

Terjemah depag sebenarnya hanyalah salah satu bentuk penafsiran. Dalam tafsir yang lain, yang baik dan buruk tersebut adalah kata-kata atau ucapan. Bahwa ucapan buruk hanya akan keluar dari pemilik lisan yang buruk. Demikian juga ucapan yang baik. Hanya keluar dari pemilik lisan yang baik.

Dalam tafsir yang lain lagi, yang dimaksud dengan yang baik dan buruk dalam ayat adalah tindakan dan perbuatan. Dan sepertinya Depag lebih memilih *pasangan* sebagai terjemahan ayat tersebut. Oleh karena itulah, terjemahan yang lebih populer di tengah masyarakat adalah terkait dengan pasangan. Bahkan barangkali ada yang menganggap bahwa itulah satu-satunya warna dalam tafsir ayat tersebut.

Hanya saja yang perlu digarisbawahi adalah bahwa ketika Al Qur'an menyatakan bahwa *yang baik untuk yang baik dan yang buruk untuk yang buruk*, jangan sampai muncul satu penjelasan yang membuat seseorang yang sedang mengawali proses taubat dan

berharap jodoh yang shalih kemudian menjadi putus asa karena menganggap bahwa dirinya tidak akan berjodoh dengan yang baik, karena memiliki masa lalu yang kelam.

Penjelasannya justru harus mampu membangun jiwa yang optimis. Taubat seseorang adalah penghapus segala dosa masa lalu yang kelam. Dan ketika sudah terhapus, predikat pelaku maksiat sama sekali sudah tak layak lagi menempel dengannya. Dengan demikian dia masih sangat berpotensi untuk menemukan jodohnya yang dia idam-idamkan.

Lagi pula, ayat tersebut tidak mutlak demikian. Ayat itu memberikan perintah agar semua laki-laki dan perempuan menjadi lebih baik. Karena yang baik hanya untuk yang baik. Namun bukan berarti selalu demikian. Buktinya manusia mulia bernama Nuh dan Luth yang nabi itu ditaqdirkan Allah untuk beristrikan seorang yang justru kafir terhadap ajaran suaminya.

C. Menentukan Kriteria

Poin ini sebenarnya antara efektif tidak efektif. Sebab dalam kenyataannya terkadang, kriteria yang sudah dirumuskan itu sama sekali seperti tidak benar-benar dijadikan acuan. Biasanya hal ini terjadi kalau kriteria yang dirumuskan terlalu detail dan spesifik.

Tapi kalau kriteria yang sifatnya umum, kemungkinan besar memang sangat membantu. Misalnya tentang batasan umur, batasan jarak tempuh, asal daerah, suku, atau mau diajak tinggal di kampung dan yang lainnya. Ini menjadi penting karena memang yang merumuskan sudah

merencanakan secara matang apa yang akan dilakukan setelah pernikahan. Dia membutuhkan partner dalam proyek-proyeknya ke depan. Dan partner dengan kualifikasi tertentu harus benar-benar ia dapatkan.

Kriteria yang dibahas sebelum memilih ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan halal haram. Ini hanya masalah selera, tujuan pribadi, dan kecenderungan yang mempermudah interaksi kedua pasangan dan kedua keluarga pasangan.

Sedangkan kriteria yang terait dengan halal haram dan juga anjuran agama, maka inilah yang menjadi pembahasan ilmu fiqihnya. Dan secara detail akan dibahas dalam bab kedua tentang kriteria dalam memilih.

D. Sering Memanjatkan Do'a

Ini bagian penting yang sama sekali tidak boleh diabaikan. Hanya saja dalam praktiknya memang tidak ringan untuk merutinkan atau beristiqamah melaksanakannya. Padahal kekuatannya sungguh dahsyat. Asal memenuhi syaratnya, Allah tidak akan pernah mengecewakan hamba-hambanya yang memanjatkan do'a-do'a.

Selain do'a, cukup baik juga jika ditambah dengan beragam amalan yang bisa dijadikan sebagai media *tawassul* kepada Allah *subhanahu wa ta'ala*. Perbanyak shalat sunnah, perbanyak puasa, dan juga memperbanyak sedekah.

Maka ketika upaya spiritual ini sudah secara maksimal dilakukan, dan beserta itu juga melakukan upaya-upaya yang lain yang mendukung, maka

dengan demikian, semua tinggal ditawakkalkan kepada Allah *subhanahu wa ta'ala*.

Dan Allah sama sekali tidak akan menyia-nyiakan amal setiap hambanya.

E. Memilih Dengan Petunjuk Allah

Baik buruk dalam pandangan manusia terkadang masih bias. Makanya dalam syariat kita, dianjurkan untuk bermusyawarah dengan para ahli yang berpengalaman untuk memutuskan sebuah perkara yang penting. Para ahli lah yang keputusannya tidak asal-asalan. Pasti diawali dengan analisa yang matang. Meskipun masih saja, sematang apa pun, itu adalah keputusan manusia yang memiliki kemampuan terbatas.

Demikian juga dalam memilih pasangan. Al Qur'an memberi petunjuk untuk bermusyawarah dalam setiap persoalan. Dan menikah adalah persoalan yang penting dalam kehidupan seseorang. Maka dalam memilih calon pasangan sangat dianjurkan untuk bertanya apakah dia pasangan yang cocok atau tidak. Pertanyaan diajukan kepada orang yang benar-benar kenal. Untuk melengkapi data, pertanyaan bisa diajukan tidak hanya kepada satu orang saja. Tapi kepada berbagai pihak yang beragam yang mengenalnya. Teman sekolah, teman kantor, jama'ah masjid, teman kuliah, teman satu group di media sosial, dan seterusnya.

Setelah mendapatkan informasi yang cukup, baru kemudian memutuskan untuk maju atau tidak. Maju atau pun tidak, tegakkanlah shalat istikhoroh untuk menntukkan bagaimana baiknya. Bisa sekali, dua kali,

atau berkali-kali sampai benar-benar mendapatkan kemantapan dalam sebuah pilihan.



Bab 2 : Kriteria Dalam Memilih

Sebelumnya telah disampaikan tentang *menentukan kriteria*. Akan tetapi ada perbedaan antara kriteria disini dengan pembahasan sebelumnya. Dalam pembahasan sebelumnya, kriteria yang dimaksud adalah kriteria yang sifatnya bebas sesuai keinginan yang mau menikah.

Sedangkan dalam pembahasan bagian ini, kriteria yang dimaksud sudah ditentukan sejak awal oleh syariat. Kita tinggal mengikuti saja apa kata para ulama dalam kitab-kitab fiqih mereka. Dan tentu saja, sesuai karakternya, pandangan-pandangan dalam fiqih tersebut akan terdapat perbedaan-perbedaan.

A. Kriteria Utama

Ini adalah kriteria yang sangat harus dipertimbangkan. Berhasil tidaknya hubungan suami istri dalam pernikahan sangat dipengaruhi oleh kriteria ini. Dan sebelum bicara keberhasilan sebuah pernikahan, apakah pernikahan itu halal atau haram juga dipengaruhi kriteria ini. Maka dalam kriteria utama, ada kriteria yang sifatnya wajib, ada yang primer namun tidak wajib, ada pula yang makruh menurut jumbuh tapi haram menurut salah satu madzhab fiqih.

1. Bukan Termasuk Mahram

Meski kata mahram sudah cukup populer di telinga kita, namun pemahamannya secara detail dan menyeluruh agaknya masih kurang dipahami

oleh sebagian kaum muslimin. Biasanya mahram dibicarakan dalam pembahasan tentang batal atau tidaknya wudhu jika bersentuhan. Mahram juga dibahas dalam pembahasan waris. Demikian juga dalam pernikahan, mahram juga memiliki pembahasannya sendiri.

Dalam masing-masing tema seperti wudhu, waris dan pernikahan, mahram tidak dihukumi sama. Walaupun dalam definisinya, semua sepakat bahwa mahram adalah mereka yang haram dinikahi. Sehingga yang bukan mahram menjadi halal untuk dinikahi. Istri kita itu bukan termasuk mahram. Oleh karena itulah halal untuk kita nikahi.

Mahram atau mereka yang haram dinikahi itu ada dua macam; *a. mahram abadi* *b. mahram sementara*. *Mahram abadi* disebabkan karena tiga hal; nasab, pernikahan, dan persusuan. Contoh mahram abadi dalam pernikahan adalah ketika ada adik perempuan yang merupakan mahram bagi kakak laki-lakinya, tapi mereka kemudian menikah. Atau mereka berdua menjadi kakak adik karena sepersusuan, juga telah menjadi mahram. Mungkin contoh ini terlalu ekstrim. Contoh yang agak jauh adalah seorang paman yang menikahi keponakan perempuannya. Paman adalah mahram bagi keponakan tersebut. Sehingga haram untuk dinikahi. Tapi kalau sepupu laki-laki dan sepupu perempuan, maka bukan termasuk mahram. Maka mereka berdua halal untuk saling menikah. Dan justru haram untuk berkhawat. Karena mereka bukan mahram.

Sedangkan contoh *mahram yang sementara* adalah adik ipar. Jika ada seorang kakak ipar yang

istrinya meninggal, maka adik perempuan almarhumah istrinya yang tadinya mahram (sementara) secara otomatis menjadi bukan mahram lagi. Sehingga dia bisa menikahi (mantan) adik iparnya itu. Begitu juga istri orang adalah mahram. Tapi ketika si orang meninggal, maka setelah masa iddah nya selesai, tidak lagi jadi mahram. Boleh untuk dinikahi. Masih banyak contoh yang lain. Tapi barangkali ini cukup sebagai pengenalan tentang apa itu mahram.

2. Bukan Pezina Yang Belum Taubat

Dalam pandangan madzhab hanbali, jika ada laki-laki baik-baik yang menikahi wanita pezina dan dia belum taubat, maka pernikahannya haram. Demikian juga dengan wanita baik-baik yang dinikahi oleh lelaki pezina yang belum taubat.

Meski demikian, dalam pandangan jumbuh ulama, pernikahan tersebut tetap sah walaupun dihukumi makruh.

Namun sebagai langkah hati-hati, secinta apa pun seorang laki-laki shalih terhadap seorang wanita yang masih dikenal suka keluyuran malam, keluar masuk diskotik, hotel, bergaul bebas dengan para laki-laki, dan sederet ciri-ciri lain, sebaiknya laki-laki shalih tadi segera memutuskan untuk tidak mencintainya lagi. Barangkali akan sangat berat. Akan tetapi menikah dengan wanita tadi, kemungkinan besar kedepannya jauh lebih berat. Siapa yang menjamin bahwa yang shalih bisa memberikan pengaruh baik ? Justru sebaliknya, dikhawatirkan, dia yang akan terpengaruh. Meski

demikian dalam pandangan jumbuh, menikahnya memang tetap boleh hanya saja makruh. Sangat dibenci.

3. Bukan Wanita Yang Sudah Dipinang

Bagi laki-laki, haram hukumnya meminang perempuan yang sudah menerima pinangan laki-laki lain. Keharaman ini akan hilang jika peminang mengizinkan si laki-laki untuk meminangnya. Atau si perempuan telah jelas menolak si peminang dan peminang tahu bahwa dirinya ditolak.

Oleh karena itu jika ada wanita yang sudah disukai dan mantap untuk dipilih, sebaiknya laki-laki tak perlu menunggu lama-lama. Sebab dikhawatirkan dia didahului oleh peminang lain. Jika wali perempuan tersebut ternyata menerima, maka telat sudah. Harapannya masih ada jika si peminang tiba-tiba ditolak atau menarik kembali pinangannya.

4. Baik Agama dan Akhlaknya

Dalam sebuah hadits kata agama dan akhlak memang disebutkan bersama. Ini menunjukkan bahwa agama dan akhlak merupakan dua hal yang berbeda. Sebagai contoh, ada orang yang tidak pernah meninggalkan shalat, tapi ucapan dan tindakannya masih suka melukai orang lain.

Ini mengajarkan kepada kita bahwa rajin shalat (agama) saja belum benar-benar cukup. Masih perlu sekali dengan tambahan akhlak yang baik. Walaupun idealnya, shalat seseorang akan mengubah perilaku buruknya. Akan tetapi memang tidak semua muslim, shalatnya benar-benar berfungsi untuk mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar.

B. Kriteria Anjuran

Faktor-faktor itu antara lain; tidak adanya kebutuhan mendesak penulisan buku yang disebabkan masih sedikitnya kasus-kasus ikhtilaf, jaranginya kejadian-kejadian baru, berbagai riwayat belum terlalu luas menyebar, dan transmisi sanad masih cukup dekat dan pendek karena belum terlalu jauh dengan masa Rasulullah SAW.

1. Indah Dipandang

Kata nabi wanita yang terbaik adalah ketika patuh saat diperintah dan menyenangkan saat dipandang. Dan tentu saja yang dimaksud wanita di sini adalah seorang istri.

Seorang istri adalah pakaian bagi suaminya. Demikian juga sebaliknya. Dan pakaian adalah sesuatu yang selalu melekat dalam diri seorang manusia. Maka akan sangat menyenangkan jika yang selalu melekat itu dialah yang senantiasa indah dipandang.

Jika Terlalu Cantik

Namun dalam pandangan sebagian ulama dalam madzhab syafi'i misalnya, kalau bisa pasangan kita jangan yang cantik atau tampannya berlebihan. Sebab hal itu bisa jadi malah menjadi beban. Selalu menjadi pembicaraan, selalu di lihat-lihat pada saat lewat, dan bisa jadi ada yang berusaha untuk merebutnya.

Hanya saja yang namanya cantik atau tampan tentu sangat relatif. Maka pandangan ini sebenarnya tidak mutlak sepenuhnya mudah diamalkan. Selain

karena manusia selalu cenderung kepada keindahan, kadang yang dianggap tidak cantik atau tidak tampan pun bisa juga menjadi bahan pembicaraan.

2. Perawan

Ini adalah saran nabi kepada salah satu shahabat yang baru saja menikah. Mengapa dia tidak menikahi perawan. Alasan Rasulullah memang dari sisi kesenangan.

Akan tetapi, menikahi janda memang bukan tanpa resiko. Karenanya, walaupun misalnya memilih janda, sebaiknya pilih yang berikut ;

Jika Janda

Meskipun perawan memang cukup dianjurkan, akan tetapi bukan berarti janda sama sekali tidak dipertimbangkan. Namun jika ada laki-laki yang memilih janda, akan lebih baik jika yang dipilih adalah seperti berikut ;

- Yang Belum Punya Anak

Menikah dengan wanita yang belum memiliki anak dengan yang sudah jelas berbeda. Ada kesibukan tertentu yang sangat mungkin mengganggu waktu-waktu yang khusus buat suami istri. Dan tentu saja itu adalah resiko yang mau tidak mau harus dijalani. Meski anak kecil tersebut memang bukan anak kandungnya, akan tetapi tetap saja, dia harus memahami kondisi istrinya.

- Yang Sudah Melupakan Mantannya

Bagi yang memiliki sifat cemburu berlebih, ini bisa menjadi masalah yang cukup krusial. Salah satu penulis tafsir pernah memiliki pengalaman yang

membuatnya tidak menikah. Ternyata, seorang wanita yang perawan secara fisik saja, bisa jadi sudah tidak perawan hatinya.

3. Subur

Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* sangat menganjurkan agar kita memiliki istri yang subur. Alasannya memang untuk membanggakan jiwa Rasulullah. Sebab besok beliau akan berbangga dengan kuantitas kaum muslimin umat beliau dibanding dengan umat-umat sebelum beliau.

Tentu yang namanya keturunan adalah anugerah Allah juga. Hak Allah untuk menentukan siapa yang akan mendapatkan keturunan dan siapa yang tidak. Begitu juga dengan berapa keturunannya. Bahkan ketika berketurunan akan membahayakan sang ibu, maka ada kebolehan untuk mengatur keturunan sesuai dengan arahan medis.

4. Sangat Patuh, Cinta, dan Sayang

Istri yang sangat mencintai, menyayangi, dan mematuhi segala perintah suaminya adalah anugerah indah dalam kehidupan dunia ini. Istri dengan karakter ini diharapkan mampu ikut meringankan beban perjalanan keluarga.

Memang tidak mudah untuk mengetahui karakter calon pasangan yang seperti ini. Untuk mengetahuinya barangkali membutuhkan waktu penelusuran yang tidak singkat. Tentu akan jauh lebih mudah jika ada yang bisa dimintai bantuan mencari informasi tentang karakter ini.

Tentu ketika Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa*

sallam memerintahkan untuk mencari pasangan dengan kriteria ini bukan saja akan bermanfaat bagi suaminya. Karakter positif ini besar kemungkinan juga akan menurun kepada anak-anak pasangan tersebut.

Dan ketika suami, istri, dan anak-anak dipenuhi dengan akhlak dan karakter yang patuh, cinta, dan sayang, maka rumah mereka akan menjadi surga sebelum surga.

5. Bukan Kerabat Dekat

Sebagian ulama di dalam madzhab syafi'i ada yang secara tegas mengatakan bahwa dimakruhkan adanya pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang masih kerabat dekat.

Salah satu alasannya adalah adanya kemungkinan konflik keluarga pasangan yang sangat rentan memecah belah keluarga yang lebih besar. Bahkan bisa jadi, yang memiliki konflik bukanlah pasangan itu sendiri. Tetapi salah satu oknum dari masing-masing keluarga pasangan. Namun konflik tersebut berimbas kepada perceraian pernikahan pasangan tersebut.

Melihat kemungkinan itulah, dan mungkin juga sudah ada kejadian yang disaksikan oleh para ulama, sebagian mereka mengatakan makruh hukumnya pernikahan dengan kerabat dekat. Meski demikian tentu pernikahannya masih tetap sah.

Ada juga alasan lain yang disebutkan selain karena rentan muncul konflik keluarga itu. Alasan lain itu adalah alasan kesehatan. Dikhawatirkan adanya penyakit turunan yang malah semakin kuat jika ada

lelaki dengan penyakit turunan tertentu menikah dengan kerabat dekatnya yang juga sangat dikenal memiliki penyakit turunan tersebut.

Terlepas dari benar tidaknya alasan medis ini, yang jelas kita menyaksikan sendiri dalam sejarah dan sirah nabi bahwa ada sekian pernikahan antar kerabat dekat yang dilakukan di masa nabi. Bahkan nabi sendiri juga salah satu yang melaksanakan pernikahan dengan kerabat dekat ini.

□

Bab 3 : Perempuan Juga Berhak Memilih

Meskipun hadits-hadits tentang memilih pasangan sekilas tampak seperti hanya ditujukan untuk kaum lelaki, akan tetapi bukan berarti bahwa perempuan sama sekali tidak punya kuasa untuk menentukan pilihannya.

Barangkali kalau kita perhatikan pembahasan tentang bagaimana aturan fiqih islam dalam memilih pasangan, akan muncul satu kesan bahwa aturan itu adalah untuk laki-laki dalam memilih calon istri. Namun sebenarnya, konsep memilih pasangan di atas juga berlaku untuk perempuan ketika ingin mencari calon suami.

Akan tetapi memang dalam tradisi kaum muslimin di masa lalu hampir kebanyakan pilihan calon suami itu sangat bergantung pada kebijakan para walinya. Dalam tradisi kaum muslimin masa lalu, kaum wanita seakan sama sekali tidak mengenal pertemanan dengan laki-laki. Maka hampir sepenuhnya pilihan calon suami itu diserahkan kepada pihak walinya. Anak perempuan tinggal dimintai atau ditanya apakah mau atau tidak.

Nah, dalam kondisi yang demikian, bukan berarti wanita sama sekali tidak memiliki hak untuk mengajukan pilihan kepada walinya. Kalau memang memiliki akses tertentu dalam mengenal laki-laki, maka dia bisa mengajukan kepada orang yang dipercayainya untuk menjadi perantara. Dan tentu

saja wali tetap bertanggungjawab atas pilihan anaknya itu. Dan kalau walinya yang memilihkan, dia berhak menerima atau menolak. Begitu juga jika ada yang datang melamar, sehalih apa pun dia, jika memang si wanita belum sreg, maka dia berhak menolaknya.

A. Bukan Seperti Siti Nurbaya

Terkadang orang tua memiliki keinginan tertentu dari putrinya tentang suaminya. Orang tua menginginkan menantu dengan kualifikasi yang hanya dirumuskan oleh mereka tanpa melibatkan sama sekali putrinya. Kalau saja putrinya itu setuju tentu tidak ada masalah. Tapi jika putrinya sama sekali tidak *sreg* dengan yang ditawarkan orang tuanya itu, tentu saja akan menjadi dilemma tersendiri bagi sang putri. Lalu apakah pilihan orang tua dalam soal jodoh itu wajib dituruti ?

1. Berdosakah Menolak Pilihan Orang Tua ?

a. Pada Laki-laki

Sebenarnya kasus seperti itu bukan saja terjadi bagi anak perempuan. Bahkan kadang anak laki-laki juga diperintahkan oleh sebagian orang tua untuk menikahi wanita yang belum tentu disukainya.

Dalam pembahasan ilmu fiqih, kasus ini disebut sebagai *nikah al Karih* (pernikahan seorang suami yang terpaksa). Para ulama sepakat bahwa pernikahannya sah. Namun suami diberi hak untuk memilih lanjut atau tidak pasca akad.

b. Pada Perempuan

Sedangkan jika kasusnya terjadi pada perempuan,

maka banyak yang mengatakan bahwa pemaksaan semacam ini haram hukumnya. Karena nabi sudah mengatakan bahwa wanita harus dimintai izin ketika hendak dinikahkan. Inilah yang disebut sebagai *nikah al mukrah*.

Konsekuensi dari *nikah almukrah* menurut sebagian ulama adalah tidak sah. Sehingga sangat perlu diperhatikan bagi para orang tua untuk tidak perlu memaksakan kepada anak-anaknya terkait jodoh. Minimal, dalam merumuskan kualifikasi calon menantu, putrinya sebagai orang yang akan menjalani pernikahan itu sendiri, haruslah diajak untuk ikut merumuskan.

2. Hak Ijbar Bagi Wali

Meskipun dalam pandangan jumhur ulama, orang tua tidak boleh untuk memaksakan kehendak dalam menikahkan putrinya. Akan tetapi dalam beberapa madzhab, para wali memiliki hak *ijbar* (memaksa). Akan tetapi yang perlu diperhatikan adalah bahwa hak *ijbar* itu baru benar-benar berlaku jika benar-benar memenuhi syarat dan ketentuannya.

Dalam madzhab syafi'i misalnya, hak *ijbar* baru berlaku jika;

- Tidak ada kebencian di antara putri dan ayahnya
- Laki-laki yang dinikahkan benar-benar sekufu
- Suaminya mampu memberi mas kawin yang pantas
- Tidak ada saling benci antara putri dan calon suaminya

- Putrinya tidak dinikahkan dengan laki-laki yang membuat putrinya hidup merana seumur hidupnya. Karena suaminya buta, pincang, atau cacat misalnya.

Jika kita lihat syarat-syarat berlakunya hak *ijbar* di atas, sebenarnya seperti tidak ada pemaksaan sama sekali. Sang ayah menikahkan tidak lain karena kasih sayang. Sang ayah tidak menikahkan karena ambisinya semata.

B. Berhak Menolak Pinangan Lelaki Shalih

Salah satu hal yang membuat sebagian wanita yang dipinag galau adalah ketika laki-laki yang datang masih belum *sreg*, akan tetapi secara akhlak dan agama, sebenarnya dia layak untuk diterima. Haruskah diterima ? Karena ada satu hadits yang seakan mengharuskan laki-laki seperti itu untuk diterima pinangannya.

1. Hadits Abu Hurairah

إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَرَّوْجُوهُ إِلَّا
تَفَعَّلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ

Bila orang yang agama dan akhlaqnya kamu ridhai datang melamar anak gadismu, maka nikahkan dengannya. Sebab bila tidak, akan terjadi fitnah di muka bumi dan banyak kerusakan. (HR. Tirmizy dan Al-Hakim).

Maksud hadits ini sebenarnya adalah pentingnya memperhatikan agama dan akhlak dalam memilih pasangan. Akan tetapi tidak dipahami sebagai

larangan untuk menolak pinangan laki-laki dengan kualifikasi agama dan akhlak yang diridhai.

Sebab dalam sejarah dan sirah nabi dan para shahabat sendiri, terjadi beberapa kali penolakan yang dilakukan oleh wanita terhadap pinangan seorang laki-laki yang shalih.

Salman Al Farisi pernah ditolak pinangannya. Abu Bakar pernah ditolak pinangannya. Umar pernah ditolak pinangannya. Bahkan Tsabit ibn Qais pernah diminta untuk menceraikan istrinya, bukan karena Tsabit itu tercela agama dan akhlaknya.

Dan selain mereka semua, bahkan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam sendiri, pinangannya pernah ditolak oleh Ummu Hani *radhiyallahu 'anha*.

□

Bab 4 : Kisah Para Shalih Dalam Memilih

Kalau kita membaca sirah dan sejarah bagaimana para shalih terdahulu memilih, maka umumnya mereka memang menjadikan agama dan akhlak menjadi standar utama. Meski banyak anak raja, anak gubernur yang datang meminang, tapi karena alasan agama, ternyata para wali malah memilihkan laki-laki tak punya untuk anak-anaknya. Meski tak punya dari sisi dunia, laki-laki pilihan itu memiliki segudang ketakwaan yang menjadi bekal memimpin bahtera rumah tangga untuk menuju surga.

A. Said ibn Al Musayib

Beliau adalah seorang ulama senior di kalangan tabi'in. Memiliki seorang putri yang tidak hanya cantik tapi juga mendalam ilmu agamanya. Sudah banyak yang datang melamar putrinya itu. Mereka yang datang bukan sekedar dari kalangan biasa-biasa saja. Tapi orang-orang hebat dan terhormat. Baik dari sisi harta ataupun keturunan. Kurang lebih, seperti itulah dalam pandangan mata manusia.

Tapi mereka semua ditolaknyanya. Said ibn Al Musayib sama sekali tidak tertarik memiliki menantu atau besan dengan kelas sosial demikian. Dan ternyata beliau malah lebih memilih untuk menikahkan putrinya itu dengan salah satu muridnya yang bukan saja miskin, juga baru saja menjadi duda.

Abu Wada'ah sang murid sudah beberapa hari tak tampak di pengajian Said ibn Al Musayib. Pada saat

hari pertama dia datang lagi, Abu Wada'ah ditanya kemana dan dari mana saja baru tampak batang hidungnya. Abu Wada'ah menginformasikan bahwa dirinya baru saja menjadi duda. Istrinya meninggal.

Mendengar kabar semacam itu, Said langsung bertanya kepada muridnya, "*apakah kamu mau menikah lagi ?*" Tentu saja Abu Wada'ah masih mau untuk menikah lagi. Masalahnya hanyalah soal ekonomi. Bagaimana mungkin ada wanita yang mau menerima dirinya; seorang laki-laki biasa yang saat ini tak punya apa-apa. Dan secara mengejutkan, Said menyatakan bahwa dirinyalah yang akan menikahkan Abu Wada'ah. Dengan siapa lagi kalau bukan dengan putrinya yang telah dilamar banyak peminang itu.

Karena itu adalah permintaan sang guru, Abu Wada'ah tentu saja tidak menolaknya. Akad nikah dilakukan saat itu juga. Sungguh sangat mendadak. Sama sekali tak terpikirkan bahwa Abu Wada'ah yang niat *mengaji* malah bukan saja mendapatkan ilmu. Dia juga mendapatkan status baru. Tanpa lama menunggu, status dudanya dihilangkan oleh sang guru.

Entah karena malu, atau lupa, atau bagaimana, setelah selesai dari mengaji yang ditambah akad itu, Abu Wada'ah langsung pulang begitu saja. Sampai-sampai Said ibn Al Musayyib yang dikenal bertahun-tahun tidak pernah keluar kecuali hanya ke masjid itu, menyempatkan untuk datang ke rumah Abu Wada'ah. Dan tujuannya hanya satu; mengantarkan putrinya yang sekarang sudah menjadi istri bagi sang murid.

B. Kekek Muhammad ibn Idris As Syafi'i

Cerita ini sudah sangat masyhur. Walaupun kalau ditelusuri jejak-jejak riwayatnya, memang masih kabur. Bahkan dalam madzhab Hanafi, cerita senada juga dikenal namun dengan tokoh Imam Abu Hanifah dan bukan Imam Syafi'i.

Terlepas masih belum jelasnya validitas kisah ini, akan tetapi tidak ada salahnya kita mengambil ibrah dan pelajaran penting tentang cara memilih pasangan dari kisah populer tersebut.

Tiba-tiba saja seorang pemuda yang mengaku bernama Idris datang ke sebuah rumah. Pemuda ini datang dalam rangka meminta agar buah apel yang baru sedikit dimakannya itu dihalalkan oleh pemilik rumah yang dianggap sebagai pemilik buah apel tersebut. Alasan si pemuda, apel yang ia makan pastilah berasal dari pohon yang berada di depan rumah tersebut. Dan tuan rumah menurut si pemuda tadi, tidak lain adalah juga pemilik pohon tersebut.

Melihat ada pemuda yang rela berlelah-lelah 'hanya' untuk mencari pemilik buah apel untuk dihalalkan, sang pemilik rumah yang juga seorang ayah dari seorang gadis langsung mengambil kesempatan yang belum tentu terjadi lagi itu. Tanpa harus mencari-cari, jodoh putrinya datang sendiri.

Pemilik rumah kemungkinan juga tidak yakin bahwa apel itu adalah miliknya. Akan tetapi, pemuda ini tak boleh lepas. Pemuda ini adalah semacam makhluk langka yang hanya ditemui beberapa saja di muka bumi ini. Maka kesempatan tersebut segera dimanfaatkan oleh tuan rumah dengan memberi

syarat kepada si pemuda. Bahwa agar apel tadi bisa menjadi halal, si pemuda harus rela menikahi putri tuan rumah. Sungguh musibah, si pemuda tidak tahu seperti apa rupa si wanita. Apalagi baru saja diinformasikan bahwa putrinya itu seorang wanita buta, tuli sekaligus bisu. Tapi mau bagaimana lagi. Itulah satu-satunya syarat halal yang diberikan tuan rumah.

Maka menikahlah si pemuda bernama Idris itu. Dan ternyata apa yang dimaksud dengan buta, tuli, dan juga bisu bukanlah sebuah kekurangan seperti yang dia pahami. Justru itu adalah sebuah kelebihan yang belum tentu semua wanita memilikinya. Wanita itu 'buta' dari segala macam pandangan maksiat. 'Tuli' dari mendengar suara-suara haram. Dan 'bisu' dari membicarakan tema-tema terlarang atau umpatan-umpatan.

Dari pernikahan itulah, lahir seorang ulama besar salah satu pendiri madzhab fiqih yang empat.

C. 'Alauddin As Samarqandi Al Hanafi

Dalam madzhab fiqih Hanafi, cerita ini cukup populer. Kisahnya hampir mirip seperti putri Said Ibn Al Musayib. 'Alauddin As Samarqandi memiliki seorang putri. Selain dikenal sangat mendalami fiqih madzhab Hanafi, putrinya itu juga sangat cantik. Sudah banyak yang datang melamar. Para pelamar meski berasal dari kalangan-kalangan terhormat, tidak lantas begitu saja langsung diterima. Bahkan semuanya ditolak.

Putri Samarqand ini dikenal karena sejak ayahnya mulai menua, ia selalu iku diajak untuk terlibat dalam

memberi fatwa. Khawatir ada hal-hal yang keliru dalam fatwanya, maka putrinya itu diminta untuk semacam mengoreksi, meninjau kembali, atau menambahkan materi dalam jawaban ayahandanya. Dan di akhir jawaban, putri itu juga diminta ikut bertanda tangan. Sejak saat itu tanda tangan mufti perempuan ini sudah mulai menyebar.

Alih-alih menerima pinangan dari kaum bangsawan, 'Alauddin justru tertarik dengan salah satu muridnya yang cemerlang. Muridnya yang bernama Al Kasani itu baru saja melaporkan dan menyodorkan sebuah karya tulis luar biasa.

Karya tulis tersebut adalah sebuah kitab syarah (penjelasan) atas kitab *Tuhfatul Fuqaha* karya 'Alauddin sendiri. Sang guru merasa begitu senang, kitabnya yang biasa dikaji itu, diberi penjelasan oleh muridnya sendiri. Sumber penjelasan itu tentu saja juga berasal dari kajian sang guru sendiri. Kitab itu diberi judul oleh Al Kasani dengan nama *Al Bada'ie'*.

Melihat kecemerlangan muridnya, sang guru langsung minta kepada muridnya itu untuk menikahi putrinya. Dan kitab *Al Bada'ie'* yang monumental itu dijadikan sebagai maharnya. Dalam madzhab Hanafi, telah populer sebuah ungkapan, "*Mensyarah kitabnya, dan menikahi putrinya*".

Setelah menjadi menantu dari seorang mufti besar madzhab Hanafi ini. Al Kasani juga akhirnya dilibatkan dalam memberi fatwa. Sejak saat itu, tanda tangan yang dibubuhkan di kertas fatwa menjadi tiga. 'Alauddin sang ayah, putrinya dan Al Kasani sang menantu yang juga muridnya.

D. Syaikh Salim As Suyuthi

Kisah ini diceritakan oleh Syaikh Ali At Thanthawi dalam *mudzakkiratnya*. Beliau mengetahui secara detail tentang peristiwa menarik ini. Beliau sangat tahu dan kenal dengan para tokoh-tokohnya. Salah satu tokoh itu adalah Syaikh Salim As Suyuthi.

Syaikh Salim adalah ulama yang zuhud. Tinggal di sebuah masjid bernama masjid At Taubah. Nama At Taubah diambil karena awalnya bangunan yang sekarang menjadi masjid adalah tempat untuk bermaksiat. Tapi sejak beberapa ratus tahun sebelumnya, penguasa wilayah membelinya dan merubahnya menjadi masjid.

Suatu hari datang ke masjid itu pemuda yang ingin belajar kepada syaikh sekaligus minta ikut numpang tinggal di masjid. Syaikh Salim mengizinkan. Sebagai ulama zuhud, beliau seringkali berpuasa. Dan memang tidak ada juga yang bisa dimakan setiap harinya itu kecuali kadang-kadang ada beberapa butir kurma. Si pemuda juga melakukan hal yang sama. Karena dia juga bukan orang yang punya.

Suatu ketika si pemuda merasa sangat lapar. Itu adalah hari ketiga ia belum makan apa-apa kecuali minum air putih dan sebutir kurma saja saat berbuka. Dia sudah mulai kehilangan konsentrasi, keseimbangan, dan kekuatan. Sudah tidak bisa lagi fokus mengikuti kajian di masjid. Dia sampai kemudian tergoda untuk mencuri makanan secukupnya dalam rangka melanjutkan kehidupan. Toh, ini sudah dalam kondisi dharurat. Begitu pikirnya.

Pada saat dia keluar masjid dan naik ke atas untuk melewati atap-atap rumah tetangga masjid, dia melihat seorang wanita yang tak halal untuk dilihat, maka dia lanjut ke rumah berikutnya. Ia mencium bau makanan yang sedang dimasak. Ada celah yang membuatnya bisa masuk ke rumah tersebut. Dan benar, ternyata pemilik rumah sedang masak. Tanpa pikir panjang karena sedang lapar, makanan yang masih panas itu langsung saja ia ambil dan mulai mengunyahnya. Sebelum dia telan, dia teringat Tuhannya. Dia beristighfar dan langsung memuntahkan kembali makanan yang sedang dia kunyah. Kemudian dia segera keluar kembali menuju masjid.

Sesampainya di masjid dan orang-orang sudah mulai pada keluar dari kajian Syaikh Salim, dia duduk di pojok salah satu masjid. Ada seorang wanita bercadar mendatangi Syaikh Salim dengan seorang laki-laki tua yang ternyata pamannya. Ternyata wanita ini adalah seorang janda muda yang baru saja ditinggal suaminya. Masa iddah nya baru saja selesai. Ia dan si paman, sedang meminta kepada Syaikh Salim barangkali ada pemuda yang hendak menikah.

Maka sebagai satu-satunya orang yang sedang duduk agak jauh dari tempat Syaikh Salim, pemuda tadi menjadi sasaran bertanya Syaikh Salim. Pemuda tadi ditanya apakah dia mau menikah atau tidak. Pemuda hanya menjawab, bagaimana mungkin dirinya bisa memikirkan pernikahan, bahkan untuk tiga hari ini saja, dia tak bisa mendapatkan makanan. Tapi Syaikh Salim mendesak. Intinya, Syaikh Salim ingin mendapatkan jawaban apakah mau menikah

atau tidak. Dan ternyata setelah diinformasikan tentang kedatangan wanita bercadar tadi dan kronologinya, si pemuda menyetujui untuk menikahinya. Dan kondisi si pemuda, tidak membuat wanita bercadar tadi lantas menolak pilihan Syaikh Salim. Mereka akhirnya menikah saat itu juga. Tentu saja dalam kondisi pengantin pria sangat lapar luar biasa.

Setelah sah, pemuda tadi diminta Syaikh untuk tidak perlu tinggal di masjid lagi. Dia bisa tinggal di rumah istrinya. Dan ternyata, setelah masuk ke rumah dan ke dapur, si pemuda baru menyadari bahwa ini adalah rumah yang tadi dia masuki. Karena si istri paham, bahwa suaminya sangat lapar, dia segera mengambilkan makanan yang tadi sedang dimasak itu. Dan betapa terkejutnya ketika makanan itu ternyata ada sisa-sisa gigitan.

Suamainya yang tahu keterkejutan istrinya itu kemudian menjelaskan dengan jujur kronologi kejadiannya. Istrinya sungguh takjub. Katanya, benar sekali janji Allah. Siapa yang meninggalkan sesuatu yang haram karena Allah, maka akan Allah ganti dengan yang jauh lebih baik. Dan ketika si pemuda tadi meninggalkan sedikit saja makanan haram, Allah ganti dengan memberinya rumah, istri yang meski janda tapi ternyata masih cantik jelita, dan termasuk semua yang dimasak yang hendak dicurinya tersebut.

E. Syaikh Abdul Wahab Khasbullah

Ada dua versi untuk cerita ini. Versi pertama adalah pernikahan adik dari Kyai Abdul Wahab

Chasbullah dan Kyai Bisri Syansuri itu terjadi di Mekah saat sang adik melaksanakan ibadah haji dengan ibundanya. Dan dalam pembahasan ini, saya ingin memilih versi yang kedua.

Bisri Sansyuri muda adalah teman akrab Abdul Wahab Chasbullah muda. Mereka pada saat menjadi santri selalu bersama. Mereka seringkali berdebat dalam masalah-masalah fiqih. Ilmu fiqih seperti menjadi cinta utama bagi Bisri Sansyuri.

Singkat cerita, suatu saat Abdul Wahab Chasbullah mengajak Bisri Syansuri untuk menunaikan ibadah haji. Tapi tentu saja Bisri Syansuri menolak. Ia berbeda dengan Abdul Wahab Chasbullah yang punya banyak uang. Namun dengan tegas Abdul Wahab mengatakan bahwa biaya menjadi tanggung jawabnya. Dan Bisri Syansuri menyetujuinya.

Di saat hari pemberangkatan, dan Bisri Syansuri sudah menunggu di luar kapal, tiba-tiba Abdul Wahab datang dan memberi kabar bahwa ia tidak jadi berangkat. Akan tetapi Abdul Wahab minta Bisri Syansuri untuk tetap berangkat dan sekaligus mau dititipi adiknya yang perempuan ikut berangkat haji juga. Tentu saja Bisri Syansuri menolak titipan itu. Adik perempuannya bukan mahram.

Sebagai solusi, Abdul Wahab meminta Bisri Syansuri untuk menikahi adik perempuan Abdul Wahab itu saat itu juga. Dan sebagai kakak, Abdul Wahab lah walinya. Akhirnya, akad pernikahan itu benar-benar berlangsung. Sepertinya, sudah sejak lama Abdul Wahab memang *naksir* teman karibnya itu untuk dijadikan sebagai adik ipar. □

Penutup

Pernikahan adalah peristiwa sakral. Maka memulai perjalanan sakral tersebut harus diawali dengan langkah yang benar. Apa yang digariskan oleh para ulama dalam tulisan ini adalah langkah-langkah praktis bagaimana seharusnya memilih pasangan yang sah.

Semoga pasangan kita adalah anugerah Allah *subhanahu wa ta'ala* yang menopang kehidupan dunia dan akhirat kita. Aamiin.



Profil Penulis

Sutomo Abu Nashr, Lc

Salah satu pendiri Rumah Fiqih Indonesia (RFI). Di Rumah Fiqih menjabat banyak posisi sekaligus antara lain sebagai Direktur dan dosen Kampus Syariah, Direktur Rumah Fiqih Publishing, dan jabatan-jabatan penting lainnya.

Menjadi narasumber penceramah fiqih di berbagai masjid, kampus, perkatoran dan lainnya.

Trainer dalam Pelatihan Dasar Faraidh, Zakat, Pengurusan Jenazah, Pernikahan dan lainnya.

HP	085695082972
WEB	www.rumahfiqih.com/sutomo
PENDIDIKAN	
S-1	: Universitas Islam Muhammad Ibnu Suud Kerajaan Saudi Arabia - Fakultas Syariah Jurusan Perbandingan Mazhab
S-2	: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Fakultas Dirasah Islamiyah



Rumah Fiqih Publishing

Gedung DU Center
Jl. Karet Pedurenan no. 53
Kuningan Setiabudi Jakarta Selatan
www.rumahfiqih.com

